

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DI INDONESIA

Dian Erdianto* , Eko Soponyono**
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
eko.soponyono@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata dengan sistem hukum acara pidana. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah teleconference. Pada kenyataannya masih terjadi pertentangan mengenai penerapan keterangan saksi secara teleconference dalam persidangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference saat ini dan masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference saat ini, dimana menurut hukum sepanjang saksi tersebut memenuhi syarat-syarat antara lain saksi harus mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu (pasal 160 ayat (3) jo. pasal 185 ayat (7) KUHAP), Keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual / teleconference di muka sidang pengadilan (merupakan perluasan dari pasal 185 ayat (1) KUHAP), Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 angka 27 KUHAP), Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (pasal 185 ayat (6) KUHAP). Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference di masa yang akan datang, sangat diperlukan karena penggunaan video conference sangat efektif dilakukan mengingat kondisi saksi yang mengalami guncangan psikis yang hebat ketika hendak dimintai keterangan; Penggunaan video conference tersebut telah disetujui oleh Mahkamah Agung serta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana; Media Teleconference

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

PENDAHULUAN

Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian didepan pengadilan. Sebelum menjatuhkan suatu pidana, hakim harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Saat ini, keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi sehingga dalam praktek peradilan pidana terhadap kasus tertentu keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus di persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah teleconference.

Pemeriksaan saksi secara teleconference, pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference dalam kasus penyimpangan dana

non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Sejak pengadilan memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference pada tahun 2002, praktik sejenis mulai sering dipakai dalam persidangan.

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, secara tegas menyatakan bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan". Sehingga kata menyatakan di depan sidang di sini menjadi tidak jelas (obscuur), oleh karena KUHP sendiri tidak menjelaskan atau menegaskan dalam memberikan keterangan di depan sidang saksi harus hadir secara langsung (fisik) ke persidangan untuk memberikan keterangan.

Penerapan keterangan saksi secara teleconference juga sudah dipakai dalam persidangan masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya di persidangan meskipun masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya di persidangan oleh karena itu, supaya dapat diterapkan secara efektif diperlukan regulasi yang dapat memecahkan masalah pemeriksaan keterangan saksi secara teleconference.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif

analitis. Analisis data dalam penelitian bersifat deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference saat ini

Pemeriksaan saksi melalui media teleconference di Indonesia tidak diatur dalam KUHAP, melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti, sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai teleconference terdapat dalam yurisprudensi. Di Indonesia sendiri yurisprudensi tersebut bersifat "Persuasive precedent" atauhanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Indonesia juga tidak mengenal asas precedent (bukan sebagai the binding force of the precedent) tegasnya tidak mengenal stare decisis atau asas stare decisis et quita non movere (yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi).¹ Maka untuk menggunakan/memanfaatkan media teleconference dalam pemeriksaan di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya teleconference. Hal ini berarti bahwa proses

pemberian kesaksian melalui teleconference ini tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai peraturan yang langsung dapat diterapkan.²

Teleconference tidak diatur dalam KUHAP karena pembuat Undang-Undang pada waktu itu tentunya tidak menyadari adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat sehingga KUHAP tidak mampu mengantisipasinya. Apabila mengacu secara kaku/ formal legalistic memang teleconference tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Akan tetapi, Majelis Hakim dengan tolak ukur ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 (sekarang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan keHakiman) mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.

B. Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference di masa yang akan datang

Dalam KUHAP, pengertian keterangan saksi tersebut terdapat dalam Pasal 1 butir ke 27, yaitu:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang

¹Melita Kristin B.R , Perbandingan Hukum Pidana, data diakses tanggal 9 September 2015, available from: URL:<http://melitanotlonely.multiply.com/journal/item/>

²SupriyadiWidodoEddyono, *Loc. Cit*

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Apabila seseorang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu perkara pidana, kemudian orang tersebut dimintai keterangannya serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), secara yuridis orang tersebut dimintai keterangannya serta statusnya masih sebagai saksi dan keterangannya tersebut belum dapat dikatakan sebagai keterangan saksi, karena keterangan tersebut belum saksi nyatakan di depan persidangan (Pasal 185 ayat (1) KUHP), namun apabila keterangannya saksi tersebut tetap disampaikan di luar persidangan (*in cracht van gewijsde*), maka pemberian keterangan tersebut tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai keterangan saksi melainkan hanya sebatas saksi selaku person. Tidak ada satu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian alat bukti keterangan saksi.³

Diterapkannya media video conference sebagai salah satu cara dalam pemeriksaan saksi, ternyata lebih banyak diakibatkan pertimbangan dari majelis hakim tentang perlunya cara ini

digunakan agar menemukan kebenaran materiil. Majelis hakim yang setuju menggunakan media video conference ini perlu mengeluarkan penetapan khusus untuk terlaksananya video conference. Hal ini berarti bahwa proses pemberian kesaksian melalui video conference tidak dapat digunakan secara otomatis. Perbedaan pandangan apakah video conference, sebagai salah satu cara untuk melindungi saksi ketika memberikan keterangan secara aman baik secara fisik dan mental bertentangan dengan KUHP, menjadi bahan analisis yang penting karena akan berimplikasi pada model kesaksian pada kasus-kasus pidana yang lainnya.⁴

Implikasi terhadap pertentangan secara yuridis ini adalah, apakah pemeriksaan saksi dengan menggunakan media video conference ini akan dapat digunakan sebagai sebuah alat bukti yang sah atau tidak, jika dilihat ketentuan dalam KUHP bahwa kesaksian yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah saksi yang hadir langsung di persidangan (Pasal 185 ayat (1) KUHP) dan saksi yang dibacakan keterangannya yang telah disumpah terlebih dahulu.

Jika tidak ada jaminan bahwa model kesaksian media video conference ini dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang sah, maka segala keputusan yang telah diambil majelis hakim dapat dibatalkan dalam tingkat banding.

³Lilik Mulyadi, 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 76.

⁴*ibid*

Hakim berani mengambil langkah untuk melindungi saksi dan/ atau korban dari ancaman, baik mental maupun fisik dari gangguan maupun terror kepada saksi yang pernah terjadi pada saat saksi dan/atau korban datang ke persidangan untuk memberikan kesaksian.⁵

C. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Teleconference dalam Perkara Pidana

Penggunaan media teleconference sebagai alat untuk memberikan kesaksian telah memenuhi beberapa ketentuan:

a. Keterangan lisan seseorang di muka sidang pengadilan (sesuai Pasal 185 ayat 1) KUHAP)

b. Dengan disumpah lebih dahulu (sesuai Pasal 275 ayat(2) jo.Pasal 303 HIR dan Pasal 160 ayat (3) jo. 185 ayat (7) KUHAP).

c. Tentangperistiwatertentu yang didengar, dilihatdandialamisendiri (nontestimonium de auditu)-(sesuaiPasal 1 ayat (27) KUHAP)

D. Kajian Pemberian Keterangan Saksi melalui Teleconference di Negara Lain

a. Kajian Pemberian Keterangan Saksi melalui Teleconference di Amerika Serikat

Penelitian lain dilakukan oleh Diamond, dkk (2010) yang mengkaji dampak dari penggunaan teleconference terhadap pendapat bias hakim tentang terdakwa. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa studi pada Cook County Bail Studi menunjukkan bahwa para terdakwa secara

signifikan diuntungkan oleh proses video conference yang diadakan antara tahun 1999 sampai dengan 2009 dimana pengadilan tidak menemukan bukti bahwa penggunaan video akan berdampak negatif tentang pendapat hakim yang bias terhadap terdakwa.⁶

Mengacu pada beberapa penelitian diatas, maka dapat dilihat walaupun Amerika Serikat termasuk salah satu negara yang menganut paham positivisme dalam sistem peradilannya, namun negara tersebut mampu mengakomodasi kemajuan teknologi untuk dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pihak yang bersengketa dalam sebuah perkara pidana. Pemberian keterangan saksi yang didalam prosesnya meliputi dengar pendapat, penafsiran dari kesaksian yang diberikan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum dan dijadikan dasar dalam pengambilan amar putusan pengadilan.

b. Kajian Pemberian Keterangan Saksi melalui Teleconference di Kanada

Penelitian yang dilakukan oleh Salyzyn (2012) mengkaji tentang penerapan teleconference terutama video conference dalam pemberian keterangan saksi di persidangan yang terjadi di Ontario, Kanada.⁷Di Kanada, teknologi video

⁵ibid

⁶ Shari SeidmanDiamond, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Matthew M. Patton, *Efficiency And Cost: The Impact of Video Conferenced Hearings On Bail Decisions*, The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 100, No. 3, 2010, hlm. 898

⁷Salyzyn, Amy, *A New Lens: Reframing The Conversation About The Use of Video Conferencing in*

conference telah digunakan untuk menerima keterangan saksi di persidangan sipil selama lebih dari satu dekade. Aturan Prosedur Sipil Ontario memungkinkan saksi dalam persidangan sipil untuk bersaksi jarak jauh menggunakan teknologi video conference. Pasal 1 ayat (8) dari Aturan Prosedur Sipil Ontario menyatakan bahwa bukti lisan seorang saksi dipersidangan dapat diterima oleh konferensi video jika mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersengketa; dan bahwadengan tidak adanya persetujuan, bukti konferensi video tetap dapat diterima atas dasar inisiatif pengadilan sendiri. Diterimanya bukti melalui konferensi video tunduk pada kebijaksanaan pengadilan.

c. Kajian Pemberian Keterangan Saksi melalui Teleconference di Eropa

Penelitian yang dilakukan oleh van der Vlis (2011) terkait konferensi video pada peradilan pidana memperlihatkan bahwa banyak negara-negara yang menjadi anggota dari Uni Eropa yang mempraktekkan konferensi video sebagai media pemberian keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁸

E. Regulasi Pemberian Keterangan Saksi dengan Teleconference sebagai Alat Bukti yang Sah

Regulasi mengenai keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana di masa yang akan datang adalah melalui kebijakan hukum secara formatif dan kebijakan hukum materiil.

Kebijakan hukum yang ideal adalah dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan amandemen terhadap KUHAP sebagai landasan hukum beracara di pengadilan. Namun sepanjang KUHAP tersebut belum disahkan, maka untuk mengantisipasi Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai bentuk payung hukum bagi pelaksanaan keterangan saksi melalui teleconference. Dengan adanya perma ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum sehingga legalitas kesaksian melalui teleconference menjadi lebih jelas.

Selanjutnya adalah kebijakan hukum materiil, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syarat pelaksanaan untuk dapat diselenggarakannya kesaksian melalui teleconference yang meliputi:

- 1) Harus memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu: (a) dengan disumpah lebih dahulu (sesuai Pasal 160 ayat (3) jo. 185 ayat (7) KUHAP); (b) tentang peristiwa tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri (nontestimonium de auditu) (sesuai Pasal 1 ayat (27) KUHAP); (c) keterangan lisan seseorang di muka sidang pengadilan (sesuai

Civil Trials in Ontario, Osgoode Hall Law Journal, Vol. 50, Issue 2 (winter 2012), hlm. 433

⁸ van der Vlis, Evert-Jan, *Videoconferencing in Criminal Proceedings*, Guildford: University of Surrey, 11-25

Pasal 185 ayat (1) KUHAP) dan terakhir (d) keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 185 ayat (6) KUHAP)

2) Jenis kejahatan yang dapat menggunakan sarana media teleconference untuk memberikan kesaksian oleh seorang saksi.

3) Tempat pelaksanaan kesaksian diatur secara jelas.

4) Para pihak yang ikut mendampingi saksi pada waktu teleconference. Pendampingan ini perlu dilakukan untuk menghindari kecurigaan adanya intervensi kepada saksi ketika memberikan kesaksian melalui teleconference. Pedoman untuk dapat melaksanakan kesaksian melalui teleconference harus terdapat dalam kebijakan pengaturan alat bukti dalam perkara pidana.

KESIMPULAN dan SARAN

a. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan, diantaranya :

1. Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference saat ini, dimana menurut hukum saksi tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

I. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu (Pasal 160 ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP)

II. Keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual / teleconference di muka sidang pengadilan (merupakan perluasan dari Pasal 185 ayat (1) KUHAP)

III. Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP)

IV. Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 185 ayat (6) KUHAP)

2. Mengacu pada pelaksanaan pemberian keterangan saksi di luar negeri (Amerika Serikat, Kanada dan Uni Eropa), penerapan pemberian keterangan saksi di dalam persidangan untuk dijadikan sebagai alat bukti dibenarkan selama memenuhi syarat-syarat dilakukannya metode tersebut. Pada umumnya sistem peradilan luar negeri sangat memperhatikan perlindungan bagi para saksi dan korban, terutama saksi dan korban yang rentan terhadap berbagai ancaman kesejahteraan dan keselamatannya. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para legislator di negeri ini dalam rangka menilai tingkat kepentingan dan kebutuhan dilakukannya pemberian keterangan saksi dengan menggunakan teleconference. Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference di masa yang akan datang, dilihat

dari Rancangan KUHP, sangat diperlukan karena :

a. Penggunaan video conference sangat efektif dilakukan mengingat kondisi saksi yang mengalami guncangan psikis yang hebat ketika hendak dimintai keterangan;

b. Penggunaan video conference tersebut telah disetujui oleh Mahkamah Agung serta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

b. SARAN

Aparat penegak hukum, khususnya hakim harus lebih menggali lagi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, terlebih lagi dalam proses pembuktian. Tidak hanya berdasarkan pada apa yang telah tercantum dalam undang-undang sebagai hukum positif saja, agar dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, apabila Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dilakukan sebuah revisi khususnya dalam pemeriksaan saksi, perlu dijelaskan mengenai memberikan keterangan saksi didepan persidangan sesuai dengan judul penelitian hukum ini, tidak terjadi perbedaan pendapat dari pakar sarjana maupun peradilan di Indonesia. Sehingga, penggunaan video conference dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mulyadi, Lilik, 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundangan

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jurnal

Ledray, Susan, Virtual Services Whitepaper, Harvard Journal of Law & Technology, February 2013

Sazylyn, Amy, A New Lens: Reframing The Conversation About The Use of Video Conferencing in Civil Trials in Ontario, Osgoode Hall Law Journal, Vol. 50, Issue 2 (winter 2012).

Vlis, van der, Evert-Jan, Videoconferencing in Criminal Proceedings, Guildford: University of Surrey.

Website

B.R., Melita Kristin, Perbandingan Hukum Pidana, data diakses tanggal 9 September 2015, available from:
URL:<http://melitanotonely.multiply.com/journal/item/>

Eddyono, Supriyadi Widodo, Perlindungan Saksi di Pengadilan HAM dan Beberapa Masalahnya, data diakses tanggal 24 Agustus 2015, available from: URL:
<http://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/05/perlindungan-saksi-di-pengadilan-ham-beberapa-masalahnya.pdf>,